



**PUTUSAN**

**Nomor 1075/Pdt.G/2022/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 April 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honor PUPR Kota Pontianak, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 20 April 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Pontianak, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2022 yang terdaftar di register perkara pada hari itu juga dengan Nomor 1075/Pdt.G/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ptk



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 12 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas hingga berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak p dan t**, lahir di Pontianak tanggal 01 Juli 2017;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan April 2021 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar secara terus menerus hingga sekarang;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena :
  - 5.1. Termohon sering keluar tanpa seizin Pemohon hingga meninggalkan anak;
  - 5.2. Termohon pergi dengan kawan/temannya yang tidak dikenal oleh Pemohon;
  - 5.3. Termohon suka berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan bahkan selalu menghindar setiap ditanya oleh Pemohon;
  - 5.4. Termohon sering membantah nasehat dari Pemohon yang akhirnya berujung kepada pertengkaran, namun Pemohon tetap menasehatinya;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang mana kejadiannya pada tanggal 05 Juli 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah disaat Pemohon tidak berada di rumah dan atau lagi bekerja tanpa alasan dan tujuan yang jelas yang saat ini berada di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kota Pontianak hingga sekarang;
7. Bahwa akibat dari alasan pada posita 6 (enam) di atas, Pemohon telah berusaha mencari dan menjemput Pemohon di rumah orang tua Termohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ptk



tersebut, namun Termohon selalu menghindar dan tidak pernah kembali pulang hingga sekarang;

8. Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana posita 3 diatas dirawat dan tinggal bersama Pemohon hingga sekarang;
9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu dan menjadi suami yang baik bagi Termohon dan berkesimpulan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan majelis hakim Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Nomor - Tanggal 12 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P).

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 07 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2016 di Pontianak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pontianak kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak p dan t ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik dan rukun, namun sejak bulan April 2021 sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwas, saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka pergi meninggalkan rumah tanpa sezin Pemohon, sering pergi dengan kawan-kawan Termohon dengan meninggalkan anak, suka berhutang dan sering membantah bila dinasehati Pemohon ;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Termohon ;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar tetap bersabar membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 25 Mei 1982, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Agustus 2016 ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak p dan t ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik dan rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwas, saksi sering mendengar secara langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering bersikap kasar

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemohon, suka pergi meninggalkan rumah tanpa dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;

- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Termohon ;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar tetap bersabar membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar tetap bersabar membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al Qur'an, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan,

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ptk*





sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dibangun sejak bulan Agustus 2016 pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2021 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering keluar tanpa seizin Pemohon hingga meninggalkan anak, sering pergi bersama teman-temannya yang tidak dikenal oleh Pemohon, suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering membantah bila dinasehati oleh Pemohon. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Juli 2022, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan sejak itu Pemohon tidak pernah tinggal satu rumah dengan Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohonnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bartanda (P) dan dua orang saksi, bernama Jumrah binti Syamsuddin Achmad dan Mainar binti Syamsuddin Achmad ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya, sehingga Termohon dianggap tidak akan menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 12 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak ;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut telah bermeterai cukup dan telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dan asli dari bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga dia merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P) adalah bukti otentik, yang menyatakan Pemohon dan Termohon adalah dua orang yang telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi pertama dan kedua cukup mengetahui keadaan rumah tangga tersebut karena saksi pertama dan kedua, masing-masing sebagai Kakak dan Adik kandung Pemohon yang sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon, sehingga sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, saling bersesuaian dan berkaitan, yakni keterangan para saksi merupakan rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dari pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka alasan permohonan Cerai Talak Pemohon, bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak 4 (empat) bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan antara yang satu dengan yang lainnya, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidak dapat untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan oleh karena itu pula mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian itu adalah hal yang sia-sia dan justru dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan mereka dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian, bukan saja tidak akan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ptk



dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram, dan penuh kasih sayang), melainkan justru dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka bertetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syari'at Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurjanah, S.H., M.H.. dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mukhsinah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

**Dra. Hj. Norhayati, M.H.**

Hakim Anggota II,

TTD

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.HI.**

Hakim Anggota I,

TTD

**Hj. Nurjanah, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**Mukhsinah, S. Ag.**

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
- Proses : Rp 75.000,00,-
- Panggilan : Rp 150.000,00,-
- PNBP : Rp 20.000,00,-
- Redaksi : Rp 10.000,00,-
- Meterai : Rp 10.000,00,-

J u m l a h : Rp 295.000,00,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1075/Pdt.G/2022/PA.Ptk